



P U T U S A N

Nomor 484/Pid.Sus/2024/PN Mtr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Mataram yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **LEBOH ;**
2. Tempat lahir : Probolinggo;
3. Umur/Tanggal lahir : 65 Tahun/ 1 Juli 1958;
4. Jenis kelamin : Laki- laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Puniul, RT/RW:009/006 Desa Demito

Kec

Sumber Kabupaten Probolinggo Prov Jawa Timur
Jln Nenuningan Lingk Lendang Lekong Kelurahan
Mandalika Kecamatan Sandubaya Kota Mataram ;

7. Agama : Hindu
8. Pekerjaan : Petani ;

Terdakwa ditangkap tanggal 25 April 2024 ;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 30 April 2024 sampai dengan tanggal 19 Mei 2024;
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 20 Mei 2024 sampai dengan tanggal 28 Juni 2024 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 25 Juni 2024 sampai dengan tanggal 14 Juli 2024;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 15 Juli 2024 sampai dengan tanggal 13 Agustus 2024;

Hal. 1 dari 25 hal Putusan Nomor 484/Pid.Sus/2024/PN Mtr





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Mataram sejak tanggal 14 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 12 Oktober 2024 ;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi NTB sejak tanggal 13 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 11 November 2024;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya 1. Abdul Hanan, S.H. M.H., 2. Lestari Ramdani, S.H., 3. Luluk Ainun Mufidah, S.H., 4. Titi Yulia Sulaiha, S.H pekerjaan Advokat, beralamat di di Posbakumadin Mataram, Jalan Langko No. 68A Mataram, berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Nomor 484/Pid.Sus/2024/PN Mtr tanggal 22 Juli 2024 ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mataram Nomor 484/Pid.Sus/2024/PN Mtr tanggal 15 Juli 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 484/Pid.Sus/2024/PN Mtr tanggal 15 Juli 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan ;

Setelah mendengar dakwaan Jaksa Penuntut Umum ;

Setelah memeriksa dan mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa bukti surat serta barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **Leboh** bersalah melakukan tindak pidana " tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan Kedua;

Hal. 2 dari 25 hal Putusan Nomor 484/Pid.Sus/2024/PN Mtr





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa **Leboh** berupa pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan denda sebesar Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 bungkus rokok Gudang garam surya yang didalamnya terdapat 3 klip plastic bening yang masing-masing klipnya berisi kristal bening didiuga Narkotika golongan I jenis shabu;
 - 1 buah pipat plastic yang ujungnya telah diruncingkan;
 - 1 bungkus rokok Gudang garam surya didalamnya terdapat beberapa klip plastic bening;
 - 1 buah botol plastic yang pada tutupnya terdapat 2 lubang;
 - 1 buah korek api gas;

Dirampas untuk dimusnahkan

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah)

Setelah mendengar Pembelaan Terdakwa melalui penasehat hukumnya secara tertulis yang pada pokoknya permohonan menyatakan Terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya dan mohon keringanan hukuman ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan yang berisikan permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan pidananya;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya/permohonannya ;

Menimbang bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor Reg Perkara :PDM-2518/MATAR/06/2024 tanggal 10 Juli 2024 sebagai berikut:

PERTAMA :

----- Bahwa ia Terdakwa **Leboh** pada Kamis, tanggal 25 April 2024 sekitar pukul 00.15 Wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan April tahun 2024 bertempat di yang bertempat Kost terdakwa

Hal. 3 dari 25 hal Putusan Nomor 484/Pid.Sus/2024/PN Mtr





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jalan Neuningan Lingk. Lendang Lekong Kelurahan Mandalika Kecamatan Sandubaya Kota Mataram atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mataram **"tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I,** yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara – cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, berawal saat anggota Unit Opsnal Sat Resnarkoba Polres Mataram mendapat informasi dari masyarakat bahwa sering terjadi penyalahgunaan Narkotika di sebuah Kostnya yang terletak di Jalan Neuningan Lendang Lekong Kecamatan Sandubaya, dimana setelah melakukan penyelidikan didapatkan informasi yang mengarah ke terdakwa. Setelah itu anggota Unit Opsnal Sat Resnarkoba Polres Mataram langsung menuju ke tempat yang dimaksud dan mengamankan terdakwa yang saat itu sedang makan di teras kostnya, salah satu anggota mencari Kepala Lingkungan setempat yaitu saksi Erwin Jayadi, SH untuk menyaksikan jalannya penggeledahan terhadap terdakwa;

- Bahwa setelah saksi Erwin Jayadi datang barulah dilakukan penggeledahan terhadap badan terdakwa namun tidak ada ditemukan barang-barang yang berkaitan dengan Narkotika, kemudian dilakukan penggeledahan di dalam kamar kost tepatnya di jendela ditemukan bungkus rokok surya 12 yang didalamnya berisi 3 (tiga) buah plastic klip, 1 (satu) pipet plastic yang ujungnya sudah diruncingkan ditemukan diatas ventilasi pintu, bungkus rokok surya 12 berisi beberapa plastic klip, 1 (satu) buah korek api gas, 1 (satu) buah botol yang tutupnya terdapat 2 (dua) buah lubang ditemukan di bawah rak piring, setelah dilakukan interogasi terdakwa mengakui shabu adalah miliknya yang akan di konsumsi dan dijual kembali, adapun terdakwa mendapatkan shabu dengan membelinya dari seseorang Perempuan yang tidak ia kenal di karang Bagu seharga Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah) dan memberikannya sebanyak 3 (tiga) paket, selanjutnya terdakwa beserta

Hal. 4 dari 25 hal Putusan Nomor 484/Pid.Sus/2024/PN Mtr





barang bukti dibawa ke Polres kota Mataram untuk di proses lebih lanjut.

- Bahwa terhadap barang bukti narkoba tersebut telah dilakukan penimbangan sesuai dengan berita acara penimbangan yang dibuat pada hari Kamis tanggal 25 april 2024 dengan berat bruto seluruhnya 0,88 gram (nol koma delapan puluh delapan) gram dan berat Netto 0,12 gram (nol koma dua belas) gram”

- Bahwa Berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Laboratorium Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Mataram dengan nomor LHU.117.K.0516.24.0265 tertanggal 29 April 2024, yang di tandatangi oleh I Putu Ngurah Apri Susilawan, S.Sii dengan kesimpulan : bahwa barang bukti berupa Kristal putih transparan tersebut diatas positif mengandung METAMFETAMIN, Metamfetamin termasuk Narkoba Golongan I dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.barang bukti habis untuk uji laboratorium

- Perbuatan terdakwa tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I tanpa ijin dari pejabat yang berwenang

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan di ancam pidana dalam pasal 114 ayat (1) UU Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba.

Atau

Kedua

----- Bahwa ia Terdakwa **Leboh** pada Kamis, tanggal 25 April 2024 sekitar pukul 00.15 Wita atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan April tahun 2024 bertempat di yang bertempat Kost terdakwa Jalan Neuningan Lingk. Lendang Lekong Kel. Mandalika Kec. Sandubaya Kota Mataram atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mataram”, **tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman**

Hal. 5 dari 25 hal Putusan Nomor 484/Pid.Sus/2024/PN Mtr





jenis shabu dengan berat bruto seluruhnya 0,88 gram (nol koma delapan puluh delapan) gram dan berat Netto 0,12 gram (nol koma dua belas) gram”, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara – cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, berawal saat anggota Unit Opsnal Sat Resnarkoba Polres Mataram mendapat informasi dari masyarakat bahwa sering terjadi penyalahgunaan Narkotika di sebuah Kostnya yang terletak di Jalan Neuningan Lendang Lekong Kecamatan Sandubaya, dimana setelah melakukan penyelidikan didapatkan informasi yang mengarah ke terdakwa. Setelah itu anggota Unit Opsnal Sat Resnarkoba Polres Mataram langsung menuju ke tempat yang dimaksud dan mengamankan terdakwa yang saat itu sedang mana di teras kostnya, salah satu anggota mencari Kepala Lingkungan setempat yaitu saksi Erwin Jayadi, SH untuk menyaksikan jalannya penggeledahan terhadap terdakwa;
- Bahwa setelah saksi Erwin Jayadi datang barulah dilakukan penggeledahan terhadap badan terdakwa namun tidak ada ditemukan barang-barang yang berkaitan dengan Narkotika, kemudian dilakukan penggeledahan di dalam kamar kost tepatnya di jendela ditemukan bungkus rokok surya 12 yang didalamnya berisi 3 (tiga) buah plastic klip, 1 (satu) pipet plastic yang ujungnya sudah diruncingkan ditemukan diatas ventilasi pintu, bungkus rokok surya 12 berisi beberapa plastic klip, 1 (satu) buah korek api gas, 1 (satu) buah botol yang tutupnya terdapat 2 (dua) buah lubang ditemukan di bawah rak piring, setelah dilakukan interogasi terdakwa mengakui shabu adalah miliknya yang akan di konsumsi dan dijual kembali. selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres kota Mataram untuk di proses lebih lanjut.
- Bahwa terhadap barang bukti narkotika tersebut telah dilakukan penimbangan sesuai dengan berita acara penimbangan yang dibuat pada hari Kamis tanggal 25 april 2024 dengan berat bruto seluruhnya 0,88 gram (nol koma delapan puluh delapan) gram dan berat Netto 0,12 gram (nol koma dua belas) gram”

Hal. 6 dari 25 hal Putusan Nomor 484/Pid.Sus/2024/PN Mtr





- Bahwa Berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Laboratorium Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Mataram dengan nomor LHU.117.K.0516.24.0265 tertanggal 29 April 2024, yang di tandatangani oleh I Putu Ngurah Apri Susilawan, S.Sii dengan kesimpulan : bahwa barang bukti berupa Kristal putih transparan tersebut diatas positif mengandung METAMFETAMIN, Metamfetamin termasuk Narkotika Golongan I dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. barang bukti habis untuk uji laboratorium
- Perbuatan terdakwa tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu tanpa ijin dari pejabat yang berwenang
- ----- **Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika -----**

ATAU

KETIGA :

----Bahwa Terdakwa Leboh pada hari Senin tanggal 22 April 2024 sekitar jam 23.00 Wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Desember 2021 bertempat Kost terdakwa Jalan Neuningan Lingk. Lendang Lekong Kel. Mandalika Kec. Sandubaya Kota Mataram **telah menyalahgunakan narkotika golongan I bagi diri sendiri**, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara – cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal terdakwa membeli shabu seseorang yang tidak ia kenal di wilayah Parampuan Labuapi seharga Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah) sebanyak 3 (tiga) poket untuk terdakwa konsumsi sendiri, selanjutnya terdakwa terlebih dahulu menyiapkan botol plastic dimana tutup botol sudah terpasang dua pipet plastic yang telah diisi air dan satu pipet kaca dipasang pipet kaca yang telah diisi shabu didalamnya kemudian pipet kaca tersebut dibakar dan salah satu pipet dipergunakan untuk menghisap asap shabu tersebut.

Hal. 7 dari 25 hal Putusan Nomor 484/Pid.Sus/2024/PN Mtr





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terhadap urine terdakwa dilakukan pemeriksaan sesuai surat Laporan Hasil Uji (LHU) laboratorium nomor : NAR-RI.00816/LHU/BLKPK/IV/2024 tanggal 25 April 2024 dengan hasil pemeriksaan pada Urine an. Leboh positif Metamphetamin
- Bahwa perbuatan Terdakwa menggunakan Narkotika Golongan I untuk diri sendiri tersebut tanpa dilengkapi dengan surat ijin dari Pejabat yang berwenang.

----- Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika -----

Menimbang bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa tidak mengajukan keberatan atau eksepsi;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **I GEDE MURDANA** dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut

- Bahwa Saksi mengerti diperiksa sehubungan telah menangkap dan mengamankan Terdakwa yang diduga melakukan penyalahgunaan Narkotika;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan bersama rekannya saksi Wahyu Candra Sulisty, SH serta Anggota Satresnarkoba lainnya;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan pada hari Kamis, tanggal 25 April 2024 sekitar pukul 00.15 WITA bertempat di yang bertempat Kost terdakwa Jalan Neuningan Lingk. Lendang Lekong Kel. Mandalika Kec. Sandubaya Kota Mataram;
- Bahwa Saksi mendapat info jika sering terjadi peredaran Narkotika di Wilayah Karang Taliwang Cakranegara;
- Bahwa Saksi sebelumnya mendapat informasi dari masyarakat jika Terdakwa melakukan penyalahgunaan narkotika;
- Bahwa Saksi bersama anggota lainnya mengintai Terdakwa yang saat itu ke kostnya, dan langsung mengamankan Terdakwa;

Hal. 8 dari 25 hal Putusan Nomor 484/Pid.Sus/2024/PN Mtr





- Bahwa dengan disaksikan kepala Lingkungan setempat yakni Saksi Erwin Jayadi dilakukan penggeledahan terhadap badan terdakwa namun tidak ada ditemukan barang-barang yang berkaitan dengan Narkotika, kemudian dilakukan penggeledahan di dalam kamar kost tepatnya di jendela ditemukan bungkus rokok surya 12 yang didalamnya berisi 3 (tiga) buah plastic klip, 1 (satu) pipet plastic yang ujungnya sudah diruncingkan ditemukan diatas ventilasi pintu, bungkus rokok surya 12 berisi beberapa plastic klip, 1 (satu) buah korek api gas, 1 (satu) buah botol yang tutupnya terdapat 2 (dua) buah lubang ditemukan di bawah rak piring;
- Bahwa Terdakwa mengakui barang bukti yang ditemukan adalah miliknya;
- Bahwa shabu dibeli Terdakwa dari seseorang yang tidak dikenal di wilayah Karang Bagu seharga Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa shabu akan dikonsumsi dan dijual kembali oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut benar ;

2.Saksi **WAHYU CANDRA SULISTYO, S.H.**,dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti diperiksa sehubungan telah menangkap dan mengamankan Terdakwa yang diduga melakukan penyalahgunaan Narkotika;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan bersama rekannya saksi I Gede Murdana serta Anggota Satresnarkoba lainnya;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan pada hari Kamis, tanggal 25 April 2024 sekitar pukul 00.15 WITA bertempat di yang bertempat Kost terdakwa Jalan Neuningan Lingk. Lendang Lekong Kel. Mandalika Kec. Sandubaya Kota Mataram;
- Bahwa Saksi mendapat info jika sering terjadi peredaran Narkotika di Wilayah Karang Taliwang Cakranegara;

Hal. 9 dari 25 hal Putusan Nomor 484/Pid.Sus/2024/PN Mtr





- Bahwa Saksi sebelumnya mendapat informasi dari masyarakat jika Terdakwa melakukan penyalahgunaan narkoba;
- Bahwa Saksi bersama anggota lainnya mengintai Terdakwa yang saat itu ke kostnya, dan langsung mengamankan Terdakwa;
- Bahwa dengan disaksikan kepala Lingkungan setempat yakni saksi Erwin Jayadi dilakukan penggeledahan terhadap badan Terdakwa namun tidak ada ditemukan barang-barang yang berkaitan dengan Narkoba, kemudian dilakukan penggeledahan di dalam kamar kost tepatnya di jendela ditemukan bungkus rokok surya 12 yang didalamnya berisi 3 (tiga) buah plastic klip, 1 (satu) pipet plastic yang ujungnya sudah diruncingkan ditemukan diatas ventilasi pintu, bungkus rokok surya 12 berisi beberapa plastic klip, 1 (satu) buah korek api gas, 1 (satu) buah botol yang tutupnya terdapat 2 (dua) buah lubang ditemukan di bawah rak piring;
- Bahwa Terdakwa mengakui barang bukti yang ditemukan adalah miliknya;
- Bahwa shabu dibeli Terdakwa dari seseorang yang tidak dikenal di wilayah Karang Bagu seharga Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa shabu akan dikonsumsi dan dijual kembali oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyatakan benar;

3. Saksi **ERWIN JAYADI S.H** dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa Saksi mengerti diperiksa sehubungan menyaksikan penggeledahan terhadap Terdakwa;

Hal. 10 dari 25 hal Putusan Nomor 484/Pid.Sus/2024/PN Mtr





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi sedang berada di rumahnya kemudian datang Anggota Kepolisian memintanya untuk menyaksikan jalannya penggeledahan;
- Bahwa benar peristiwa tersebut terjadi pada hari Kamis, tanggal 25 April 2024 sekitar pukul 00.15 Wita bertempat di yang bertempat Kost terdakwa Jalan Neuningan Lingk. Lendang Lekong Kel. Mandalika Kec. Sandubaya Kota Mataram;
- Bahwa Saksi terlebih dahulu menggeledah Anggota yang akan melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa;
- Bahwa dilakukan penggeledahan terhadap badan Terdakwa namun tidak ada ditemukan barang-barang yang berkaitan dengan Narkotika, kemudian dilakukan penggeledahan di dalam kamar kost tepatnya di jendela ditemukan bungkus rokok surya 12 yang didalamnya berisi 3 (tiga) buah plastic klip, 1 (satu) pipet plastic yang ujungnya sudah diruncingkan ditemukan diatas ventilasi pintu, bungkus rokok surya 12 berisi beberapa plastic klip, 1 (satu) buah korek api gas, 1 (satu) buah botol yang tutupnya terdapat 2 (dua) buah lubang ditemukan di bawah rak piring;
- Bahwa Terdakwa mengakui barang bukti yang ditemukan adalah miliknya;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang; Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut benar ;

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Kamis, tanggal 25 April 2024 sekitar pukul 00.15 Wita bertempat di yang bertempat Kost terdakwa Jalan Neuningan Lingk. Lendang Lekong Kel. Mandalika Kec. Sandubaya Kota Mataram;
- Bahwa Terdakwa diamankan saat sedang makan diteras;

Hal. 11 dari 25 hal Putusan Nomor 484/Pid.Sus/2024/PN Mtr





- Bahwa dilakukan penggeledahan terhadap badan terdakwa namun tidak ada ditemukan barang-barang yang berkaitan dengan Narkotika, kemudian dilakukan penggeledahan di dalam kamar kost tepatnya di jendela ditemukan bungkus rokok surya 12 yang didalamnya berisi 3 (tiga) buah plastic klip, 1 (satu) pipet plastic yang ujungnya sudah diruncingkan ditemukan diatas ventilasi pintu, bungkus rokok surya 12 berisi beberapa plastic klip, 1 (satu) buah korek api gas, 1 (satu) buah botol yang tutupnya terdapat 2 (dua) buah lubang ditemukan di bawah rak piring;
- Bahwa penggeledahan disaksikan kepala Lingkungan setempat yakni saksi Erwin Jayadi;
- Bahwa Terdakwa mengakui barang bukti yang ditemukan adalah miliknya;
- Bahwa Terdakwa membeli shabu seseorang yang tidak dikenal di wilayah Karang Bagu seharga Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah) dan mendapatkan 3 (tiga) klip plastik;
- Bahwa selain untuk dikonsumsi, shabu juga akan dijual kembali;
- Bahwa benar barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;
- Bahwa benar Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang;

Menimbang bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge) :

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat yaitu :

1. Surat Hasil Pengujian Laboratorium Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Mataram dengan nomor LHU.117.K.0516.24.0263 LHU.117.K.0516.24.0264, LHU.117.K.0516.24.0265 tertanggal 29 April 2024, yang di tandatangani oleh I Putu Ngurah Apri Susilawan, S.Sii dengan kesimpulan : bahwa barang bukti berupa Kristal putih transparan tersebut diatas positif mengandung METAMFETAMIN, Metamfetamin termasuk Narkotika Golongan I dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Hal. 12 dari 25 hal Putusan Nomor 484/Pid.Sus/2024/PN Mtr





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 bungkus rokok Gudang garam surya yang didalamnya terdapat 3 klip plastic bening yang masing-masing klipnya berisi kristal bening didiuga Narkotika golongan I jenis shabu;
- 1 buah pipat plastic yang ujungnya telah diruncingkan;
- 1 bungkus rokok Gudang garam surya didalamnya terdapat beberapa klip plastic bening;
- 1 buah botol plastic yang pada tutupnya terdapat 2 lubang;
- 1 buah korek api gas;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa, bukti surat, dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pada Kamis, tanggal 25 April 2024 sekitar pukul 00.15 Wita bertempat di yang bertempat Kost terdakwa Jalan Neuningan Lingk. Lendang Lekong Kelurahan Mandalika Kecamatan Sandubaya Kota Mataram telah ditangkap oleh aparat Kepolisian yaitu Saksi I Gde Murdana dan Saksi Wahyu Candra Sulistyo S.H karena memiliki dan menjual Narkotika Golongan I,;
- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, berawal saat anggota Unit Opsnal Sat Resnarkoba Polres Mataram mendapat informasi dari masyarakat bahwa sering terjadi penyalahgunaan Narkotika di sebuah Kostnya yang terletak di Jalan Neuningan Lendang Lekong Kecamatan Sandubaya, dimana setelah melakukan penyelidikan didapatkan informasi yang mengarah ke Terdakwa. Setelah itu anggota Unit Opsnal Sat Resnarkoba Polres Mataram langsung menuju ke tempat yang dimaksud dan mengamankan terdakwa yang saat itu sedang makan di teras kostnya, salah satu anggota mencari Kepala Lingkungan setempat yaitu saksi Erwin

Hal. 13 dari 25 hal Putusan Nomor 484/Pid.Sus/2024/PN Mtr





Jayadi, SH untuk menyaksikan jalannya penggeledahan terhadap Terdakwa;

- Bahwa setelah Saksi Erwin Jayadi datang barulah dilakukan penggeledahan terhadap badan Terdakwa namun tidak ada ditemukan barang-barang yang berkaitan dengan Narkotika, kemudian dilakukan penggeledahan di dalam kamar kost tepatnya di jendela ditemukan bungkus rokok surya 12 yang didalamnya berisi 3 (tiga) buah plastic klip, 1 (satu) pipet plastic yang ujungnya sudah diruncingkan ditemukan diatas ventilasi pintu, bungkus rokok surya 12 berisi beberapa plastic klip, 1 (satu) buah korek api gas, 1 (satu) buah botol yang tutupnya terdapat 2 (dua) buah lubang ditemukan di bawah rak piring, setelah dilakukan interogasi Terdakwa mengakui shabu adalah miliknya yang akan di konsumsi dan dijual kembali, adapun Terdakwa mendapatkan shabu dengan membelinya dari seseorang Perempuan yang tidak ia kenal di karang Bagu seharga Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan memberikannya sebanyak 3 (tiga) paket, selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres kota Mataram untuk di proses lebih lanjut.

- Bahwa terhadap barang bukti narkotika tersebut telah dilakukan penimbangan sesuai dengan berita acara penimbangan yang dibuat pada hari Kamis tanggal 25 april 2024 dengan berat bruto seluruhnya 0,88 gram (nol koma delapan puluh delapan) gram dan berat Netto 0,12 gram (nol koma dua belas) gram”;

- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Laboratorium Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Mataram dengan nomor LHU.117.K.0516.24.0265 tertanggal 29 April 2024, yang di tandatangani oleh I Putu Ngurah Apri Susilawan, S.Sii dengan kesimpulan : bahwa barang bukti berupa Kristal putih transparan tersebut diatas positif mengandung METAMFETAMIN, Metamfetamin termasuk Narkotika Golongan I dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Hal. 14 dari 25 hal Putusan Nomor 484/Pid.Sus/2024/PN Mtr





- Bahwa Terdakwa memiliki dan menjual, Narkotika Golongan I tanpa izin dari pejabat yang berwenang;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta tersebut di atas mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan alternatif pertama Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur setiap orang;

Menimbang, bahwa unsur “setiap orang ” dalam tindak pidana menunjuk kepada Subyek Hukum dari *Straafbaar Feit* dalam hal ini manusia pribadi (*Natuurlijke Persoon*) selaku pendukung hak dan kewajiban dan bukan sebagai badan hukum, yang didakwa melakukan suatu perbuatan pidana sebagaimana yang dimaksud dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum, dan harus orang yang sehal akal pikirannya, bukan orang gila atau sakit ingatan, yang nantinya perbuatannya dapat dipertanggungjawabkan secara hukum;

Menimbang bahwa Terdakwa yang diajukan dipersidangan benar bernama Terdakwa Leboh yang identitasnya seperti tersebut dalam surat dakwaan, keterangan tersebut juga bersesuaian dengan keterangan Saksi I Gde Murdana, Saksi Wahyu Candra Sulistyo S.H dan Saksi Erwin Jayadi S.H dan bersesuaian dengan keterangan Terdakwa sendiri dalam persidangan yang saling bersesuaian dengan demikian person atau subyek hukum yang

Hal. 15 dari 25 hal Putusan Nomor 484/Pid.Sus/2024/PN Mtr





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimaksudkan dalam surat dakwaan adalah sama dengan yang diajukan dipersidangan;

Menimbang bahwa selama persidangan Terdakwa mampu menjawab pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan baik, sehat jasmani dan rohani serta bukanlah orang gila atau orang yang sakit ingatan dengan demikian Majelis Hakim dapat mengambil kesimpulan bahwa Terdakwa Leboh mempunyai kemampuan untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya apabila dakwaan yang didakwakan kepadanya terbukti secara sah dan meyakinkan, dengan demikian Terdakwa Leboh adalah subyek hukum yang termaksud dalam surat dakwaan yaitu memenuhi unsur setiap orang ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur pertama dalam dakwaan yakni unsur “setiap orang” telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum ;

Ad. 2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan I;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan unsur “tanpa hak” adalah merupakan bentuk lain dari melawan hukum, para ilmuwan hukum dan Undang- undang juga sering menggunakan istilah lain, Hazewinkel dan Suringa menggunakan istilah tanpa kewenangan, Hoge Raad menggunakan istilah tanpa hak, melampaui wewenang, tanpa mengindahkan cara yang ditentukan dalam aturan umum dan lain-lain. Menurut Jan Remmelink konsep tanpa hak tidak jauh dari pengertian melawan hukum. Seseorang yang bertindak di luar kewenangan sudah tentu bertindak bertentangan (*weder=tegen*) dengan hukum;

Menimbang, bahwa menurut Prof. Simons istilah “melawan hukum” (*wederechtelijk*) berbeda dengan istilah tanpa hak (*zonder eigen recht*). Untuk suatu *wederechtelijk* disyaratkan adanya suatu perbuatan yang bertentangan dengan hukum (*in strijd met het recht*) ;

Menimbang bahwa dari uraian tersebut, untuk memenuhi rasa keadilan baik bagi Terdakwa dan Penuntut Umum, Majelis Hakim berpendapat bahwa “tanpa hak” secara yuridis yang dimaksud dengan tanpa hak adalah tanpa izin

Hal. 16 dari 25 hal Putusan Nomor 484/Pid.Sus/2024/PN Mtr





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari pihak yang berwenang (*zonder bevoegdheid*) dalam hal ini adalah Menteri Kesehatan Republik Indonesia, karena Narkotika golongan I jenis shabu hanya dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan sebagaimana dalam ketentuan Pasal 8 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang bahwa mengenai unsur “melawan hukum” menurut pendapat Majelis hakim bahwa perbuatan tersebut telah bertentangan dengan hukum (*in strijd met het recht*) (*vide* Pasal 111 sampai dengan Pasal 148 Undang-undang Nomor 35 tahun 2009);

Menimbang bahwa untuk memberikan penilaian hukum tentang apakah sub unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I perbuatan Terdakwa *a quo* sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya telah memenuhi sub unsur “tanpa hak atau melawan hukum”, maka Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan sub unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I ” ;

Menimbang bahwa penerapan unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I bukan tanaman” *in casu* bersifat alternatif yang terlihat dari adanya frase “atau” sebagai kata penghubungnya maka Majelis Hakim hanya akan membuktikan salah satu sub unsur tersebut dan apabila salah satu sub unsur tersebut telah terpenuhi, maka Majelis Hakim tidak perlu mempertimbangkan elemen sub unsur lainnya;

Menimbang bahwa yang dimasuk dengan sub unsur menjual narkotika golongan I berarti Terdakwa akan menerima uang pembayaran dari Narkotika golongan I tersebut dan sebagai balasannya Terdakwa menyerahkan Narkotika golongan I tersebut untuk dimiliki oleh orang lain ;

Menimbang bahwa Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika memberikan definisi tentang Narkotika dalam pasal 1 ayat 1 dengan rumusan: “zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semisintesis, yang dapat menyebabkan

Hal. 17 dari 25 hal Putusan Nomor 484/Pid.Sus/2024/PN Mtr





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam undang-undang ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dalam persidangan dapat diketahui bahwa Terdakwa pada Kamis, tanggal 25 April 2024 sekitar pukul 00.15 Wita bertempat di yang bertempat Kost terdakwa Jalan Neuningan Lingk. Lendang Lekong Kelurahan Mandalika Kecamatan Sandubaya Kota Mataram ditangkap karena memiliki dan menjual Narkotika Golongan I, jenis shabu ;

Menimbang bahwa berawal saat anggota Unit Opsnal Sat Resnarkoba Polres Mataram mendapat informasi dari masyarakat bahwa sering terjadi penyalahgunaan Narkotika di sebuah Kostnya yang terletak di Jalan Neuningan Lendang Lekong Kecamatan Sandubaya, dimana setelah melakukan penyelidikan didapatkan informasi yang mengarah ke Terdakwa. Setelah itu anggota Unit Opsnal Sat Resnarkoba Polres Mataram langsung menuju ke tempat yang dimaksud dan mengamankan Terdakwa yang saat itu sedang makan di teras kostnya, salah satu anggota mencari Kepala Lingkungan setempat yaitu Saksi Erwin Jayadi, SH untuk menyaksikan jalannya penggeledahan terhadap Terdakwa;

Menimbang bahwa setelah Saksi Erwin Jayadi datang barulah dilakukan penggeledahan terhadap badan Terdakwa namun tidak ada ditemukan barang-barang yang berkaitan dengan Narkotika, kemudian dilakukan penggeledahan di dalam kamar kost tepatnya di jendela ditemukan bungkus rokok surya 12 yang didalamnya berisi 3 (tiga) buah plastic klip, 1 (satu) pipet plastic yang ujungnya sudah diruncingkan ditemukan diatas ventilasi pintu, bungkus rokok surya 12 berisi beberapa plastic klip, 1 (satu) buah korek api gas, 1 (satu) buah botol yang tutupnya terdapat 2 (dua) buah lubang ditemukan di bawah rak piring, setelah dilakukan introgasi Terdakwa mengakui shabu adalah miliknya yang akan di konsumsi dan dijual kembali, adapun Terdakwa mendapatkan shabu dengan membelinya dari seseorang Perempuan yang tidak ia kenal di karang Bagu seharga Rp. 200.000,00(dua ratus ribu rupiah) dan

Hal. 18 dari 25 hal Putusan Nomor 484/Pid.Sus/2024/PN Mtr





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikannya sebanyak 3 (tiga) poket, selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres kota Mataram untuk di proses lebih lanjut;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti narkoba tersebut telah dilakukan penimbangan sesuai dengan berita acara penimbangan yang dibuat pada hari Kamis tanggal 25 april 2024 dengan berat bruto seluruhnya 0,88 gram (nol koma delapan puluh delapan) gram dan berat Netto 0,12 gram (nol koma dua belas) gram berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Laboratorium Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Mataram dengan nomor LHU.117.K.0516.24.0263, LHU.117.K.0516.24.0264, LHU.117.K.0516.24.0265 tertanggal 29 April 2024, yang di tandatangani oleh I Putu Ngurah Apri Susilawan, S.Sii dengan kesimpulan : bahwa barang bukti berupa Kristal putih transparan tersebut diatas positif mengandung METAMFETAMIN, Metamfetamin termasuk Narkoba Golongan I dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang bahwa Terdakwa memiliki dan menjual, Narkoba Golongan I jenis shabu tanpa ijin dari pejabat yang berwenang;

Menimbang bahwa barang bukti yang diketemukan pada Terdakwa yaitu KRISTAL PUTIH TRANSPARAN 3 klip berat bruto seluruhnya 0,88 gram (nol koma delapan puluh delapan) gram dan berat Netto 0,12 gram (nol koma dua belas) gram berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Laboratorium Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Mataram dengan nomor LHU.117.K.0516.24.0263 LHU.117.K.0516.24.0264 dan LHU.117.K.0516.24.0265 tertanggal 29 April 2024, yang di tandatangani oleh I Putu Ngurah Apri Susilawan, S.Sii dengan kesimpulan : bahwa barang bukti berupa Kristal putih transparan tersebut diatas positif mengandung METAMFETAMIN dan shabu tersebut termasuk zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semisintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan sehingga Termasuk Narkoba golongan I dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009

Hal. 19 dari 25 hal Putusan Nomor 484/Pid.Sus/2024/PN Mtr





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Narkotika dan Terdakwa tidak memiliki ijin untuk memiliki maupun menjual Narkotika golongan I jenis shabu tersebut;

Menimbang bahwa dengan demikian Terdakwa sebagaimana diakuinya akan menjual Narkotika jenis shabu tersebut dengan demikian Terdakwa termasuk ingin menerima uang dari penjualan narkotika dan Terdakwa akan menyerahkan barang narkotika jenis shabu sehingga termasuk pengertian menjual ;

Menimbang bahwa Terdakwa pekerjaannya adalah sebagai petani/pekebun dan bukan peneliti resmi yang berhubungan dengan Narkotika, serta Terdakwa dari keterangan Saksi I Gde Murdana, Saksi Wahyu Candra Sulisty S.H dan Saksi Erwin Jayadi S.H yang bersesuaian dengan keterangan Terdakwa bahwa Terdakwa tidak ada ijin dari yang berwenang untuk dapat menjual maupun memiliki Narkotika golongan I bukan tanaman jenis shabu yang mengandung metamfetamina/metamfetamin yaitu ijin dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia, karena Narkotika golongan I jenis shabu yang mengandung metamfetamina/metamfetamin hanya dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan sebagaimana dalam ketentuan Pasal 8 Undang -Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika sehingga termasuk pengertian tanpa hak atau melawan hukum menjual Narkotika golongan I;

Menimbang bahwa dengan demikian unsur kedua ini telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum ;

Menimbang bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan alternatif pertama Penuntut Umum;

Menimbang bahwa karena semua unsur dakwaan alternatif pertama telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum maka Majelis Hakim tidak perlu membuktikan dakwaan alternatif lainnya;

Hal. 20 dari 25 hal Putusan Nomor 484/Pid.Sus/2024/PN Mtr



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa pembelaan Terdakwa yang termasuk permohonan keringanan hukuman akan dipertimbangkan Majelis Hakim dalam pertimbangan keadaan yang meringankan di bawah ini ;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa karena dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika bahwa ancaman pidana yang dijatuhkan adalah pidana penjara dan pidana denda, maka Majelis Hakim menjatuhkan kedua pidana tersebut dan apabila pidana denda tidak dibayar oleh Terdakwa maka diganti dengan pidana penjara sebagaimana dalam ketentuan Pasal 148 Undang – undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 bungkus rokok Gudang garam surya yang didalamnya terdapat 3 klip plastic bening yang masing-masing klipnya berisi kristal bening didiuga Narkotika golongan I jenis shabu;
- 1 buah pipat plastic yang ujungnya telah diruncingkan;
- 1 bungkus rokok Gudang garam surya didalamnya terdapat beberapa klip plastic bening;
- 1 buah botol plastic yang pada tutupnya terdapat 2 lubang;
- 1 buah korek api gas;

Hal. 21 dari 25 hal Putusan Nomor 484/Pid.Sus/2024/PN Mtr





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan ;

Menimbang bahwa mengingat pula permasalahan Narkotika merupakan suatu permasalahan yang sangat krusial dimana dalam kurun waktu dua dasarwasa terakhir ini Indonesia telah menjadi salah satu Negara yang dijadikan pasar utama dari jaringan sindikat peredaran Narkotika yang berdimensi internasional untuk tujuan-tujuan komersial, tentunya permasalahan ini mendapat perhatian yang khusus bagi pemerintah maupun rakyat Indonesia itu sendiri. Bahaya Narkotika sudah disadari benar oleh seluruh lapisan masyarakat apabila disalahgunakan pemakaiannya karena dapat merusak masa depan generasi suatu bangsa terutama pada generasi muda khususnya dan masyarakat umumnya. Maka menurut Majelis Hakim dengan segala pertimbangan tersebut diatas, maka pidana yang akan dijatuhkan pada diri Terdakwa sebagaimana tercantum dalam amar putusan dibawah ini dipandang telah adil dan Terdakwa sekaligus menjadi pelajaran atau peringatan bagi masyarakat pada umumnya;

Menimbang bahwa sesuai dengan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2000 tanggal 30 Juni 2000 Tentang Pemidanaan agar setimpal dengan berat dan sifat kejahatannya, secara tegas menyatakan, "*terhadap tindak pidana ekonomi, korupsi, narkoba, perkosaan, pelanggaran Ham berat, lingkungan hidup, Mahkamah Agung mengharapkan supaya Pengadilan menjatuhkan pidana yang sungguh-sungguh setimpal dengan beratnya dan sifatnya tindak pidana tersebut dan jangan sampai menjatuhkan pidana yang menyinggung rasa keadilan didalam masyarakat*";

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah, maka berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (1) KUHP terhadap diri Terdakwa haruslah dijatuhi pidana, namun tujuan pemidanaan adalah bersifat preventif, korektif dan edukatif serta bukanlah sebagai balasan atas perbuatan Terdakwa sehingga pada akhirnya akan berperan sebagai sarana untuk pembinaan bagi Terdakwa agar nantinya dapat memperbaiki kesalahannya dan dapat kembali lagi ke tengah-tengah masyarakat sebagai orang yang baik, sehingga sebelum

Hal. 22 dari 25 hal Putusan Nomor 484/Pid.Sus/2024/PN Mtr



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjatuhkan pidana Majelis Hakim perlu mempertimbangkan pula keadaan yang memberatkan dan meringankan pada diri Terdakwa sebagai berikut :

Keadaan yang memberatkan :

- Terdakwa tidak mendukung Program Pemerintah dalam pemberantasan tindak pidana Narkotika;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan selama persidangan ;
- Terdakwa mengakui perbuatannya;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang – undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan peraturan-peraturan lain yang berhubungan dengan perkara ini ;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa **Leboh** tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum menjual Narkotika golongan I sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) Tahun dan 6 (enam) bulan dan pidana denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6(enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 bungkus rokok Gudang garam surya yang didalamnya terdapat 3 klip plastic bening yang masing-masing klipnya berisi kristal bening

Hal. 23 dari 25 hal Putusan Nomor 484/Pid.Sus/2024/PN Mtr





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didiuga Narkotika golongan I jenis shabu;

- 1 buah pipat plastic yang ujungnya telah diruncingkan;
- 1 bungkus rokok Gudang garam surya didalamnya terdapat beberapa klip plastic bening;
- 1 buah botol plastic yang pada tutupnya terdapat 2 lubang;
- 1 buah korek api gas;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.500,00(dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mataram pada hari Kamis tanggal 17 Oktober 2024 oleh Glorious Anggundoro S.H, sebagai Hakim Ketua Majelis, Isrin Surya Kurniasih S.H, M.H dan Lalu Moh. Sandi Iramaya S.H, M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan pada sidang terbuka untuk umum, pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Taufikurahman S.H Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Mataram serta dihadiri oleh Ni Made Saptini S.H. Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasehat Hukumnya ;

Hakim-hakim Anggota,
Ttd
Isrin Surya Kurniasih S.H, M.H.

Ttd
Lalu Moh Sandi Iramaya S.H, M.H.

Hakim Ketua,
Ttd
Glorious Anggundoro, S.H.

Panitera Pengganti,

Ttd

Taufikurahman S.H.

Turunan Resmi sesuai Asli :
Panitera Pengadilan Negeri Mataram,
Ttd

I DEWA GEDE SUARDANA, SH.
NIP. 1966602041987031003,-

Hal. 24 dari 25 hal Putusan Nomor 484/Pid.Sus/2024/PN Mtr





Hal. 25 dari 25 hal Putusan Nomor 484/Pid.Sus/2024/PN Mtr



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)